



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 911/2/2022

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan atau membantu tugas-tugas PA/KPA dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan pengeluaran beban belanja daerah maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kegiatan Sub Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 00905/DPA/2022 (5.1.2.2.1.28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- d. membantu PPKom dalam pengadaan barang/jasa;
- e. menandatangani bukti pengeluaran belanja atas nama PA/KPA berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA;
- f. mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah uang muka kerja/panjar diterima; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada PA/KPA.

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam menjalankan tugas harus mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
Sekretaris



HENGGAR BUDI ANGGORO

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 911/2/2022.  
Tanggal : 3 Januari 2022

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN
1.	<b>DAHyan ISWAHYUDI, SE, MM</b> Pembina / IV a NIP. 19791019 200112 1 002	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SEKRETARIAT</b>	<b>I. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> <b>A. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> 1. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan; dan 2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah. <b>B. Administrasi Keuangan</b> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. <b>C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. <b>D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; dan 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. <b>E. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu; 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan 9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. <b>F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 2. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; 3. Pengadaan Mebel; 4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN
2.	<b>ADHI DWI NUGROHO, SE., MT</b> Pembina / IV a NIP. 19800614 200112 1 003	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA            BIDANG LALU LINTAS JALAN</b>	<p>5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</p> <p><b>G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;</li> <li>2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;</li> </ol> <p><b>H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;</li> <li>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;</li> <li>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;</li> <li>4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</li> <li>5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</li> </ol> <p><b>BIDANG LALU LINTAS JALAN</b></p> <p><b>I. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b></p> <p><b>A. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.</li> </ol> <p><b>B. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;</li> <li>2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi; dan</li> <li>3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi.</li> </ol> <p><b>C. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin.</li> </ol> <p><b>D. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi; dan</li> <li>2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.</li> </ol>
3.	<b>BANGUN ADI YUNIARTO, SE</b> Penata Tk I / III d NIP. 19810328 200112 1 002	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA            BIDANG ANGKUTAN JALAN</b>	<p><b>BIDANG ANGKUTAN JALAN</b></p> <p><b>I. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b></p> <p><b>A. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi.</li> </ol> <p><b>B. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi; dan</li> <li>2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi.</li> </ol>

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN
4.	<b>FAJAR AHMAD, ST, MT</b> Pembina / IV a NIP. 19731110 199803 1 004	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA            BIDANG JARINGAN TRANSPORTASI DAN            PERKERETAAPIAN</b>	<p><b>C. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi.</li> </ol> <p><b>D. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi</li> </ol> <p><b>E. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</li> </ol> <p><b>F. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi.</li> </ol> <p><b>G. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Provinsi.</li> </ol> <p><b>BIDANG JARINGAN TRANSPORTASI DAN PERKERETAAPIAN</b></p> <p><b>I. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b></p> <p><b>A. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi.</li> </ol> <p><b>B. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B;</li> <li>Pembangunan Gedung Terminal;</li> <li>Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal; dan</li> <li>Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B.</li> </ol> <p><b>II. PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b></p> <p><b>A. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian; dan</li> <li>Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian.</li> </ol>

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN
5.	<b>RESTU SETIAWAN, ST, MT</b> Pembina / IV a NIP. 19721107 199803 1 006	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA            BIDANG PELAYARAN</b>	<b>BIDANG PELAYARAN</b> <b>I. PENGELOLAAN PELAYARAN</b> <b>A. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b> 1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional; <b>B. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b> 1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas. <b>C. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> 1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 2. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; dan 3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
6.	<b>BAMBANG AGUS SETIAWAN, SE</b> Penata Tingkat I / III d NIP. 19780610 200003 1 005	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA            BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA            PERHUBUNGAN WILAYAH I</b>	<b>BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH I</b> <b>I. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> <b>A. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. <b>B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. <b>C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN
7.	<b>PRIYO HADI SUSILO,SE.Msi</b> Penata Tk I / III d NIP. 19750408 200604 1 003	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA            BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA            PERHUBUNGAN WILAYAH II</b>	<b>BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH II</b>  <b>I. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> <b>A. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;</li> <li>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;</li> <li>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;</li> <li>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan</li> <li>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.</li> </ol> <b>B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</li> </ol> <b>C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan</li> <li>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</li> </ol> <b>II. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>A. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</li> <li>2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</li> </ol> <b>B. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal; dan</li> <li>2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.</li> </ol>
			<b>KEGIATAN</b>  <b>II. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>A. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi; dan</li> <li>2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.</li> </ol> <b>B. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal; dan</li> <li>2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.</li> </ol> <b>C. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi.</li> </ol> <b>D. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi.</li> </ol>

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN
8.	<b>JAROT ARI WIBOWO, SE</b> Penata Tingkat I / III d NIP. 19780607 200012 1 003	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA            BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA            PERHUBUNGAN WILAYAH III</b>	<p><b>BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH III</b></p> <p><b>I. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b></p> <p><b>A. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;</li> <li>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;</li> <li>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;</li> <li>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan</li> <li>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;</li> </ol> <p><b>B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</li> </ol> <p><b>C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan</li> <li>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</li> </ol> <p><b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b></p> <p><b>A. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi; dan</li> <li>2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.</li> </ol> <p><b>B. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal; dan</li> <li>2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.</li> </ol> <p><b>C. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi.</li> </ol> <p><b>D. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi.</li> </ol>

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN
9.	<b>BAMBANG TEGUH SUGIARTO, SE</b> Penata Tk I / III d NIP. 19750921 200112 1 001	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA            BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA            PERHUBUNGAN WILAYAH IV</b>	<b>BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH IV</b>  <b>I. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> <b>A. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. <b>B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. <b>C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. <b>II. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>A. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b> 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi; dan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. <b>B. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b> 1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal; dan 2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. <b>C. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> 1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi. <b>D. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi.
10.	<b>BAMBANG SETIARTO,S.HUT</b> Penata Tk I / III d NIP. 19720717 199803 1 006	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA            BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA            PERHUBUNGAN WILAYAH V</b>	<b>BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH V</b>  <b>I. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> <b>A. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN
11.	<b>ANDRI KUMORO,SE.MT</b> Pembina / IV a NIP. 19800417 200112 1002	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA            BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA            PERHUBUNGAN WILAYAH VI</b>	<b>BALAI PENGELOLA SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH VI</b> <b>I. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> <b>A. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. <b>B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. <b>C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. <b>II. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>A. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>
			<b>B. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. <b>C. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. <b>II. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> <b>A. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b> 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi; dan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. <b>B. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b> 1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal; dan 2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. <b>C. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> 1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi <b>D. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi.

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN
12.	<b>LAMBANG KURNIAWAN, SE.MM</b> Pembina / IV a NIP. 19760811 200003 1 005	<b>PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN            PADA BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH</b>	<p>1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi; dan</p> <p>2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.</p> <p><b>B. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b></p> <p>1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal; dan</p> <p>2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.</p> <p><b>C. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b></p> <p>1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi.</p> <p><b>D. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b></p> <p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi.</p> <p><b>BALAI TRANSPORTASI JAWA TENGAH</b></p> <p><b>I. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b></p> <p><b>A. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b></p> <p>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;</p> <p>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;</p> <p>3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;</p> <p>4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan</p> <p>5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.</p> <p><b>B. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b></p> <p>1. Pengadaan Aset Tak Berwujud.</p> <p><b>C. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></p> <p>1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</p> <p><b>D. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></p> <p>1. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;</p> <p>2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan</p> <p>3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</p> <p><b>II. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b></p> <p><b>A. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b></p> <p>1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.</p> <p><b>B. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b></p> <p>1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.</p>

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN
			<p><b>III. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b></p> <p><b>A. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b></p> <p>1. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.</p>

